

Pinjaman Online, Pilihan atau Ancaman : Tinjauan Hukum Syariah

Bella Jastacia Atta ^{1*}, Arel Raghieb Najmuddin ²

¹ University of Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Jakarta, Indonesia

² University of Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

*email: jastaciabella01@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 30-06-2022

Revised: 14-03-2023

Accepted : 14-03-2023

Kata Kunci

Pinjaman Online

Hukum Syariah

Kejahatan Internet

ABSTRAK

Kemudahan akses pembiayaan melalui online atau internet memunculkan kecenderungan kejahatan di internet. hal ini didukung dengan maraknya pinjaman online di industri fintech indonesia. Pinjaman online ilegal salah satu menjadi salah satu faktor utama dalam permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan layanan pinjam-meminjam yang dilakukan secara online. sehingga masyarakat dapat memilah-memilih antara pilihan (positif) dan ancaman (negatif). Metode dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris pada pasal 1 ayat 3 POJK 77 tahun 2016, DSN MUI mengeluarkan fatwa terbaru Nomor 117/ DSN-MUI/II/ 2018, dan tinjauan hukum lainnya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui peraturan dan risikonya terkait pinjam-meminjam secara online.

ABSTRACT

Keywords

Online loan

Sharia Law

Cyber Crime

The prevalence of online crime is augmented by the ease with which criminals can obtain funds online or via the internet. This is supported by the rise of online loans in the fintech industry of Indonesia. Illegal online loans are a major contributor to this issue. This study aims to provide an overview of the implementation of online lending and borrowing services so that individuals can choose between opportunities (positive) and risks (negative) (negative). In accordance with article 1 paragraph 3 of POJK 77 of 2016 and DSN MUI fatwa number 117/DSN-MUI/II/2018, the method is carried out using an empirical juridical approach, as well as other legal reviews. It is hoped that this research will inform the public of the rules and risks associated with online borrowing.

A. PENDAHULUAN

Islam telah memberikan aturan dalam segala hal, salah satunya dalam hal bermuamalah.[1] Muamalah diartikan sebagai hubungan manusia dengan sesamanya, dalam hal ini berhubungan dengan pinjam-meminjam. pinjam-meminjam menjadi aktivitas yang lumrah dan sangat mudah mengakses atas perkembangan P2P (*Peer to Peer*) lending di internet.[2] Menurut Debbi Puspito et al (2022) perkembangan pinjaman online di Indonesia telah meningkat selama pandemi COVID-19 berlangsung.[3] Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah karena efek dirumahkan ataupun kebutuhan mendapatkan modal untuk membangun usaha selama pandemi. Namun,

perkembangan ini menjadi suatu hal yang dilematis,[4] dilematisasi ini diakibatkan banyak platform pinjaman online ilegal yang tersebar di Indonesia. menurut Adi (2022) ada sekitar 3.989 perusahaan yang telah ditutup akibat pinjaman online yang ilegal. bahkan otoritas jasa keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) menjelaskan akan terus memonitor dari berbagai aspek modus kejahatan internet ini.[5] Meskipun demikian, kemudahan yang ditawarkan dalam akses pembiayaan memang tidak diragukan dan hal ini menjadi sebuah pilihan masyarakat mendapatkan modal usaha.[6]. Sehingga akan menjadi lebih produktif dan membantu proses Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di kala pandemic.[7] Disisi lain, banyak ketidakmampuan masyarakat dalam memfilter akan menjadi ancaman bagi kontrol keuangan mereka terhadap peraturan dan kebijakan yang telah dibuat.[8] Apalagi, banyak umat islam yang cenderung enggan menggali informasi tentang praktik pinjaman online.[9] Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan proses transaksional pinjam-meminjam di online dengan menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, dimana penulis memberi gambaran dari segi hukum dalam fiqh muamalah, hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi selama pandemi hingga sekarang berdasarkan data-data aktual dan telah terverifikasi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa data yang di dapat dari studi kepustakaan berupa jurnal dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan secara empiris serta menambah *body of knowledge* untuk penelitian selanjutnya. Kajian yang dituju pada masyarakat merupakan sikap yang muncul dari interaksi berdasarkan sistem tata cara yang ada. Sebagai bentuk interaksi implementasi masyarakat pada ketentuan perundang-undangan positif serta mampu melihat dasar perilaku masyarakat dalam sebuah hukum islam dalam mempengaruhi ketentuan hukum positif tersebut. Dengan demikian, penulis dapat memperoleh hasil yang maksimal dengan menggunakan metode penelitian tersebut.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pinjaman Online Secara Umum

Seiring dengan berkembangnya zaman, mekanisme untuk melakukan pinjaman ke suatu lembaga keuangan semakin mudah. Baru-baru ini di

Indonesia dikenalkan dengan istilah *fintech*, yang merupakan kependekan kata dari *financial technology*. Menurut Fitra (2021) *fintech* adalah sebuah inovasi layanan keuangan. Layanan keuangan yang umum seperti penjaminan kredit, penjaminan infrastruktur, penyediaan ekspor, pembiayaan sekunder perumahan, pegadaian, jaminan sosial dan keuangan mikro.[10] Fenomena yang telah beredar kini adalah tentang isu pinjaman online yang marak diperbincangkan. Berdasarkan POJK No 77 Tahun 2016 menyatakan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi (TI) merupakan bentuk jasa keuangan dalam dengan mempertemukan debitur dan kreditur secara langsung di media elektronik melalui jaringan internet. Hal ini akan cenderung memberikan dilematisasi bagi kreditur atas legalitas *platform* pinjaman online atas legalitas dan keterkaitannya pada hukum syariah. Mas'ulah (2021) menyarankan menyarankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pinjaman secara online agar memperhatikan larangan - larangan yang telah ditentukan dalam hukum Islam untuk menciptakan keamanan pengguna pinjaman online.[11] Fitra (2021) juga menambahkan bahwa kemudahan yang diberikan tersebut akan meningkatkan *ilegalitas* pada implementasinya.[10] "*Predatory Lending*" atau praktik pinjaman yang menyudutkan dan memberatkan pihak kreditur serta pencurian data kerap kali terjadi. Hal ini diakibatkan kurangnya literasi keuangan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi COVID-19.[12]

2. Pinjaman Online dalam Tinjauan Fiqih Muamalah dan Hukum Islam di Indonesia

Dalam fiqih muamalah prinsip-prinsip yang dikenal mengacu kepada kaidah-kaidah yang disepakati oleh ulama. Antara lain sebagai berikut:

- a. Kaidah fiqih muamalah yang diterjemahkan sebagai berikut : Hukum asal atas segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya (dalam Al-Quran dan As-Sunnah). (*Al ashlu fii muamalat al-ibaahah hatta yaddull ad-daliil at-tahriimaat*).
- b. Sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Memelihara nilai-nilai keadilan.
- d. Menghindari unsur-unsur penganiayaan.
- e. Memberikan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.

Disamping prinsip-prinsip tersebut, tentu terdapat larangan-larangan sebagaimana yang ada dalam sumber hukum Islam, yaitu:

- a. Maysir, yang sering diartikan sebagai spekulasi dalam perjudian. Yaitu transaksi memperoleh keuntungan secara untung-untungan atau berasal dari kerugian pihak lain.
- b. Gharar yang berarti ketidakjelasan atas objek transaksi. Contohnya adalah barang yang dijual tidak dapat diserahkan, harga yang tidak jelas dengan waktu pembayarannya.
- c. Haram, yaitu barang-barang yang tidak diperbolehkan dilakukan transaksi atasnya. Contohnya adalah khamr dan narkoba.
- d. Riba yang dapat diartikan sebagai tambahan dalam aktivitas hutang piutang dan jual beli.
- e. Transaksi yang bathil.

Islam mengenal sebutan *Al Qardh* yang diartikan secara harfiah sebagai hutang. Secara etimologi *al qardh* berarti *al qath'u*, yang dimaknai sebagai potongan. Menurut keterangan yang disepakati ulama bermakna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada yang membutuhkan dan dimanfaatkan dengan cara yang benar. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan pengertian *qardh* dalam Fatwa No: 19/ DSN-MUI/ IV/ 2001 sebagai berikut:

“*Al- Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.”

Al Qardh dapat dikatakan sah bila memenuhi rukun dan syarat yang diatur. Bila tidak dipenuhi salah satu syarat dan rukunnya maka akad tersebut menjadi tidak sah (Mas'ulah, 2021). Menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu :

- a. Pihak yang berakad terdiri atas *muqaridh* (yang memberikan hutang) dan *muqtaridh* (orang yang berhutang).
- b. Barang yang dipinjamkan.
- c. Shighat ijab dan kabul.

Sedangkan syarat-syarat *qardh* adalah sebagai berikut

- a. Pihak yang berakad harus *baligh*, berakal cerdas dan merdeka. Maksudnya adalah cakap bertindak hukum.
- b. *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan *tabarru'*. Artinya harta yang dipinjamkan adalah miliknya.
- c. Harta yang dihutangkan atau dipinjamkan dapat ditakar, ditimbang dan diukur. Buka berupa jasa.
- d. Adanya penyerahan atau serah terima karena ada persyaratan *tabarru'* dalam akad *qardh*. *Tabarru'* tidak sempurna bila tidak ada serah terima.
- e. Hutang-piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang memberi hutang).
- f. Hutang menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berhutang). Artinya orang yang berhutang mengembalikan dengan jumlah yang sama atau nilainya sama.
- g. Barang tersebut bernilai harta dan boleh dimanfaatkan.
- h. Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadar dan sifatnya.

Dalam perkembangannya pada tahun 2018, DSN MUI mengeluarkan fatwa terbaru Nomor: 117/ DSN-MUI/II/ 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut mengungkapkan layanan pembiayaan menggunakan teknologi informasi dapat dilakukan dengan prinsip syariah. Yang terpenting adalah kondisi serta rukunnya terpenuhi.

Mengingat hukum yang berlaku secara umum dalam kehidupan di negara Indonesia, posisi hukum Islam belumlah dapat menaungi sebagai acuan utama perlindungan dan pemberian sanksi. Bila dibenturkan dengan tinjauan sosial dimana proses transaksi pembiayaan berlalu dengan mudah, belumlah ada mekanisme perlindungan dan pemberian sanksi kepada para pihak. Hukum Islam baru mengatur secara normatif mengenai mekanisme pelaksanaan dengan prinsip syariah, belum sampai pada tahap perlindungan

dan pemberian sanksi. Posisi hukum Islam dalam politik hukum di Indonesia masih setara dengan doktrin/ pendapat ahli hukum.

Untuk dapat menindaklanjuti adanya tindakan wanprestasi oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan pembiayaan melalui platform pinjaman online, negara ini menggunakan hukum positif yang diatur melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik yang sudah diubah dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

Aturan lain yang menjadi landasan perlindungan dan pemberian sanksi adalah POJK Nomor 77/ POJK.01/ 2016. Mekanisme perlindungan yang ada dalam aturan tersebut meliputi perlindungan formal melalui administrasi dan perlindungan material melalui verifikasi data, sedangkan mekanisme pemberian sanksi berupa sanksi administrasi pencabutan izin usaha.

D. KESIMPULAN

Mengacu kepada pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan mengenai pinjaman online dalam tinjauan hukum syariah adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman online pada dasarnya adalah transaksi yang masuk dalam lingkup fiqih muamalah sehingga boleh dilakukan, sampai ada dalil yang melarang pelaksanaannya. Pelaksanaan pinjaman online dapat dilakukan dengan akad qardh sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 19/ DSN-MUI/ IV/ 2001 tentang Al-Qardh dan No :117/ DSN-MUI/II/ 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah untuk pengembangan model akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Tinjauan syariah dalam artikel ini masih meliputi tinjauan secara normatif yang artinya baru menyelesaikan hal-hal formal, sedangkan untuk aturan perlindungan dan pemberian sanksi masih bergantung kepada hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia melalui UU ITE dan POJK Nomor 77/ POJK.01/ 2016.

E. DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Iskandar and K. Aqbar, "Kedudukan ilmu ekonomi Islam di antara ilmu ekonomi dan fikih muamalah: Analisis problematika epistemologis," *NUKHBATUL 'ULUM J. Bid. Kaji. Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 88–105, 2019.
- [2] S. A. S. Aprita, "Peranan peer to peer lending dalam menyalurkan pendanaan pada usaha kecil dan menengah," *J. Huk. Samudra Keadilan*, vol. 16, no. 1, pp. 37–61, 2021.
- [3] D. Puspito, M. Roestamy, and E. Santoso, "Model perlindungan hukum bagi kreditur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di masa pandemi covid-19," *J. Ilm. Living Law*, vol. 14, no. 1, pp. 11–23, 2022.
- [4] A. P. Lestari and S. L. Utomo, "Kepastian perlindungan hukum pada klausula baku dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia," *SUPREMASI J. Huk.*, vol. 2, no. 2, pp. 174–193, 2020.
- [5] A. Wikanto, "Ini Daftar Perusahaan Pinjol Ilegal yang Ditutup OJK Per April 2022," *Keuangan Kontan*. Accessed: Jun. 23, 2022. [Online]. Available: <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-daftar-perusahaan-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-per-april-2022>
- [6] D. Faedlulloh, I. F. Meutia, D. Yulianti, and V. Karmilasari, "Gotong Royong Digital: Praktik Baru Solidaritas Warga di Era Pandemi," *Jantra*, vol. 16, no. 1, pp. 1–14, 2021.
- [7] R. A. Ibrahim, C. Yaqin, and M. J. Simbolon, "Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana (Crowdfunding) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19," *Lex Renaiss.*, vol. 6, no. 4, pp. 732–751, 2021.
- [8] F. E. Wulandari, "Peer To Peer Lending dalam POJK, PBI dan Fatwa DSN MUI," *Ahkam J. Huk. Islam*, vol. 6, no. 2, pp. 241–266, 2018.
- [9] A. Budiono, "Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah," *Law Justice*, vol. 2, no. 1, pp. 54–65, 2017.
- [10] A. E. F. Elsa, "Dilema pinjaman online di Indonesia: Tinjauan sosiologi hukum dan hukum syariah," *DIKTUM*, pp. 109–119, 2021.
- [11] I. Mas'Ulah, "Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam," *J. Huk. Ekon. Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 129–136, 2021.
- [12] H. S. Disemadi, "Fenomena Predatory Lending: Suatu kajian penyelenggaraan bisnis fintech P2P lending selama pandemi Covid-19 di Indonesia," *Pandecta Res. Law J.*, vol. 16, no. 1, pp. 55–67, 2021.